



Sosialisasi Konvensi Hak Anak untuk Memperkuat Perlindungan dan Partisipasi Siswa di SMP Negeri 11 Jayapura

Aria Aditya Setiawan^{1*}, Apriani Anastasia Amenes², Santika Ramadhanti³

¹²*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia*

**Email Korespondensi: aria.adityas@gmail.com*

ABSTRAK

Pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah memerlukan penguatan pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan mekanisme perlindungan yang dapat dipahami oleh warga sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa dan pendidik mengenai Konvensi Hak Anak (CRC), peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, serta praktik sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak di SMP Negeri 11 Jayapura. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui koordinasi awal, penyusunan materi, ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab. Peserta utama kegiatan adalah 42 siswa kelas VII dan VIII, dengan keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam diskusi tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan respons positif dan partisipasi aktif siswa. Pertanyaan peserta memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap hak atas perlindungan, mekanisme pelaporan kekerasan, kesetaraan hak anak, akses pendidikan, serta perbedaan antara CRC dan hukum nasional. Diskusi dengan pihak sekolah menghasilkan rekomendasi untuk sosialisasi berkala, penguatan mekanisme pengaduan ramah anak, peningkatan partisipasi siswa, serta pembentukan atau penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Konvensi Hak Anak; perlindungan anak; sekolah ramah anak; partisipasi siswa; Jayapura

ABSTRACT

The fulfillment of children's rights in schools requires stronger knowledge, awareness, participation, and accessible protection mechanisms among school community members. This community engagement activity aimed to strengthen students' and educators' understanding of the Convention on the Rights of the Child (CRC), national child-protection regulations, and practices for creating a safe, inclusive, and child-friendly school environment at SMP Negeri 11 Jayapura. The activity used an educational and participatory approach through initial coordination, material preparation, interactive lectures, case studies, discussions, and question-and-answer sessions. The main participants were 42 seventh- and eighth-grade students, with teachers and school representatives involved in follow-up discussions. The results showed positive responses and active student participation. Questions raised by participants reflected increased attention to protection rights, reporting mechanisms for violence, equality of children's rights, access to education, and the distinction between the CRC and national legislation. Discussions with the school produced recommendations for regular child-rights education, strengthening child-friendly complaint

mechanisms, increasing student participation, and establishing or strengthening the Violence Prevention and Response Team (TPPK). The activity therefore represents an initial step toward building a safer, more inclusive, participatory, and child-centered school culture.

Keywords: Convention on the Rights of the Child; child protection; child-friendly school; student participation; Jayapura

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari agenda hak asasi manusia dan pembangunan pendidikan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1989 menempatkan anak sebagai subjek hak dan menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian mengembangkan kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Di lingkungan pendidikan, pemenuhan hak anak tidak berhenti pada penyediaan akses belajar. Sekolah juga harus menjadi ruang yang aman dari kekerasan dan diskriminasi, menyediakan kesempatan partisipasi, serta memungkinkan anak menyampaikan pandangan mengenai persoalan yang memengaruhi kehidupan mereka. Literatur tentang sekolah ramah anak menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan hukum sekaligus membangun lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa (Erdianti & Al-Fatih, 2020; Dewi, 2022). Studi lain menunjukkan bahwa implementasi sekolah ramah anak masih menghadapi persoalan kapasitas pendidik, fasilitas, konsistensi program, dan keterlibatan aktor di luar sekolah (Effendi & Supadi, 2023; Liestyasari et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, persoalan perlindungan anak di sekolah juga berkaitan dengan kekerasan, perundungan, dan belum optimalnya pemahaman warga sekolah mengenai hak anak. Penelitian Hartini et al. (2022) dan Ikrar dan Wijaya (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hak anak terhadap kekerasan memerlukan pemahaman hukum, kebijakan pencegahan, serta mekanisme penanganan yang dapat dijalankan secara efektif. Sementara itu, penelitian mengenai sekolah ramah anak memperlihatkan pentingnya partisipasi anak dan pendekatan pembelajaran yang humanis agar kebijakan perlindungan tidak hanya bersifat administratif (Miftahudin et al., 2023; Rusilowati et al., 2024).

Permasalahan tersebut relevan bagi SMP Negeri 11 Jayapura. Berdasarkan identifikasi awal dalam kegiatan pengabdian, masih diperlukan penguatan sosialisasi hak anak, mekanisme pengaduan yang ramah anak, ruang partisipasi siswa, serta pemahaman pendidik mengenai prinsip-prinsip hak anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan kebutuhan penerjemahannya ke dalam praktik sehari-hari di sekolah. Karena itu, edukasi langsung kepada siswa dan warga sekolah dipandang sebagai langkah awal yang strategis. Kebaruan kegiatan ini terletak pada penerapan edukasi hak anak berbasis konteks sekolah menengah pertama di Kota Jayapura melalui kombinasi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab, kemudian menghubungkan hasil interaksi siswa dengan rekomendasi kelembagaan berupa mekanisme pengaduan ramah anak, partisipasi siswa, dan penguatan TPPK. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman siswa dan pendidik

mengenai hak anak, mendorong partisipasi siswa, serta memperkuat kesiapan sekolah dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Lokasi kegiatan adalah SMP Negeri 11 Jayapura. Peserta utama terdiri atas 42 siswa kelas VII dan VIII, sementara guru dan pihak sekolah terlibat dalam proses diskusi serta tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dan berlangsung sekitar 2,5 jam.

Tahapan kegiatan meliputi: (1) persiapan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan penyusunan materi; (2) pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah interaktif mengenai CRC, hak dan kewajiban anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta peraturan nasional; (3) studi kasus, diskusi, dan tanya jawab untuk menggali pemahaman serta persoalan yang dirasakan peserta; dan (4) diskusi tindak lanjut bersama pihak sekolah mengenai mekanisme perlindungan dan penguatan sekolah ramah anak. Data hasil kegiatan diperoleh dari observasi terhadap respons dan partisipasi peserta, dokumentasi kegiatan, serta inventarisasi pertanyaan yang muncul selama sesi interaktif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan respons dan pertanyaan peserta ke dalam tema hak perlindungan, partisipasi, akses pendidikan, mekanisme pengaduan, dan pemahaman terhadap instrumen hukum. Pendekatan ini digunakan karena laporan kegiatan tidak menyediakan instrumen pre-test dan post-test kuantitatif; oleh sebab itu, artikel tidak mengklaim besaran peningkatan skor pengetahuan secara statistik.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran
Persiapan	Koordinasi sekolah dan penyusunan materi	Materi sosialisasi dan kesiapan peserta
Sosialisasi	Ceramah interaktif tentang CRC dan hukum nasional	Pemahaman dasar hak dan kewajiban anak
Interaksi	Studi kasus, diskusi, dan tanya jawab	Identifikasi pertanyaan dan kebutuhan perlindungan
Tindak lanjut	Diskusi dengan pihak sekolah	Rekomendasi TPPK, pengaduan ramah anak, dan partisipasi siswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berlangsung dengan dukungan pihak SMP Negeri 11 Jayapura. Tim pengabdian diterima oleh Plt. Kepala Sekolah dan guru, kemudian melaksanakan sosialisasi kepada 42 siswa kelas VII dan VIII. Kegiatan berlangsung sekitar 2,5 jam dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Materi mencakup pengertian anak, hak-hak dasar, kewajiban anak, prinsip umum CRC, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpendapat dan berpartisipasi, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

Respons peserta menunjukkan bahwa isu hak anak dekat dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Pertanyaan yang muncul antara lain mengenai tindakan yang dapat dilakukan apabila hak anak dilanggar oleh orang tua atau guru, kesamaan hak anak di berbagai negara, cara melaporkan kekerasan yang dialami teman, alasan masih adanya anak di Papua yang tidak bersekolah, serta perbedaan antara CRC dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya menghasilkan penerimaan pasif, tetapi membuka ruang refleksi mengenai bagaimana norma hak anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. Tema Pertanyaan dan Capaian Edukatif yang Teridentifikasi

Tema	Indikasi dari Pertanyaan Peserta	Capaian Edukatif
Perlindungan	Cara bertindak ketika hak dilanggar	Peserta mengenali pentingnya mekanisme perlindungan dan pelaporan
Kesetaraan hak	Apakah semua anak memiliki hak yang sama	Peserta memahami prinsip non-diskriminasi
Kekerasan	Cara melaporkan kekerasan terhadap teman	Peserta memahami perlunya saluran pengaduan yang aman
Akses pendidikan	Mengapa masih ada anak di Papua yang tidak sekolah	Peserta mengaitkan hak anak dengan akses pendidikan
Instrumen hukum	Perbedaan CRC dan UU Perlindungan Anak	Peserta membedakan kerangka internasional dan nasional

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip CRC bahwa anak merupakan pemegang hak dan memiliki hak untuk didengar dalam perkara yang memengaruhi kehidupannya. Komite Hak Anak menempatkan hak untuk didengar dan berpartisipasi sebagai salah satu prinsip umum CRC, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, forum tanya jawab dan diskusi dalam kegiatan ini memiliki fungsi lebih dari sekadar metode pembelajaran; ia menjadi ruang awal bagi praktik partisipasi anak (Committee on the Rights of the Child, 2009, 2016).

Dari perspektif sekolah ramah anak, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendidikan hak anak perlu dihubungkan dengan perubahan praktik kelembagaan. Erdianti dan Al-Fatih (2020) menempatkan sekolah ramah anak sebagai instrumen perlindungan hukum, sedangkan Dewi (2022) menegaskan bahwa kebijakan sekolah ramah anak berperan dalam pencegahan kekerasan. Temuan Effendi dan Supadi (2023) serta Liestyasari et al. (2023) memperlihatkan bahwa kapasitas pendidik, kesiapan sekolah, dan konsistensi implementasi menjadi faktor penting. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilanjutkan dengan penguatan sistem sekolah, bukan berhenti pada kegiatan penyuluhan.

Rekomendasi pembentukan atau penguatan TPPK dan mekanisme pengaduan ramah anak merupakan tindak lanjut yang penting. Laporan kegiatan mencatat bahwa pihak sekolah menyambut baik rekomendasi tersebut. Hal ini relevan dengan kebutuhan perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan karena penelitian Ikrar dan Wijaya (2024) menunjukkan bahwa kebijakan anti-kekerasan sering belum optimal, terutama ketika pemahaman pendidik dan mekanisme penanganan belum memadai. Pendekatan serupa juga ditekankan dalam penelitian Sa'diyah dan Nurhayati (2023) serta Miftahudin et al. (2023), yang menempatkan pencegahan perundungan dan penciptaan lingkungan aman sebagai bagian integral dari sekolah ramah anak.

Untuk konteks Jayapura, penguatan hak anak juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis Papua serta kesenjangan akses terhadap layanan dasar. Laporan pengabdian mengidentifikasi

pertanyaan siswa tentang masih adanya anak di Papua yang tidak bersekolah. Pertanyaan ini memperluas fokus dari perlindungan individual menuju persoalan akses dan kesetaraan. Karena itu, pendidikan hak anak sebaiknya diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa hak atas pendidikan, perlindungan, partisipasi, dan informasi saling berkaitan.

Walaupun kegiatan menunjukkan respons positif dan pemahaman yang lebih terbuka, evaluasi kegiatan memiliki keterbatasan. Tidak tersedia data pre-test dan post-test sehingga peningkatan pengetahuan tidak dapat dinyatakan dalam persentase atau diuji secara statistik. Selain itu, kegiatan merupakan intervensi singkat pada satu sekolah sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh sekolah di Kota Jayapura. Untuk kegiatan berikutnya, evaluasi dapat diperkuat dengan instrumen pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi, wawancara singkat dengan guru, serta pemantauan tindak lanjut pembentukan mekanisme pengaduan dan TPPK.

SIMPULAN

Sosialisasi Konvensi Hak Anak di SMP Negeri 11 Jayapura berhasil membuka ruang edukasi dan partisipasi bagi 42 siswa kelas VII dan VIII mengenai prinsip-prinsip hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpendapat, serta mekanisme pengaduan. Respons dan pertanyaan peserta menunjukkan adanya perhatian yang kuat terhadap persoalan perlindungan, kesetaraan, kekerasan, akses pendidikan, dan pemahaman terhadap instrumen hukum. Kegiatan juga menghasilkan rekomendasi kelembagaan berupa sosialisasi berkala, pengembangan mekanisme pengaduan yang aman dan ramah anak, peningkatan partisipasi siswa, serta pembentukan atau penguatan TPPK. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan langkah awal yang relevan untuk memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Namun, penelitian tindak lanjut perlu menggunakan evaluasi pre-test dan post-test serta pemantauan keberlanjutan agar dampak kegiatan dapat diukur secara lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan PNPB Tahun 2026 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengabdian Nomor 3837/UN.20.3.2/PG/2026 tanggal 13 Mei 2026. Terima kasih juga disampaikan kepada Plt. Kepala Sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 11 Jayapura yang telah menerima dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrina, A., Aprison, W., Sesmiarni, Z., Iswantir, M., & Mudinillah, A. (2022). Sekolah ramah anak, tantangan dan peluangnya dalam pembentukan karakter siswa di era globalisasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6803–6812. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2130>
- Committee on the Rights of the Child. (2009). General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard (CRC/C/GC/12). United Nations.
- Committee on the Rights of the Child. (2016). General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence (CRC/C/GC/20). United Nations.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2022). Perlindungan hak anak: Upaya pencegahan kekerasan anak melalui kebijakan sekolah ramah anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3).

- Effendi, M. S., & Supadi. (2023). Child-friendly school environment management. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(4). <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i4.68681>
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2020). Children friendly school as the legal protection for children in Indonesia. *Varia Justicia*, 16(2). <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.3725>
- Fauzi, I. K. A., Mulyana, N., & Zein, I. F. (2023). Implementation of child-friendly schools in developing students' character. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12(1), 13–27. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v12i1.9413>
- Hartini, S., Hanum, F. F., & Priyanto, A. (2022). Obstacles and efforts to overcome them in protecting children's rights against violence in elementary schools in the Sleman district. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53409>
- Ikrar, E., & Wijaya, A. U. (2024). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 882–894. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10721>
- Jamaluddin, J., & Amin, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif hak asasi anak di dunia pendidikan. *AHKAM*, 4(4), 1417–1432. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7856>
- Liestyasari, S. I., Karsidi, R., Asrowi, & Rahman, A. (2023). Challenges of implementing child-friendly school model in Surakarta, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(4), 2130–2137. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i4.25149>
- Mansir, F. (2022). Pendidikan dan perlindungan anak di sekolah: Upaya perlindungan dan pencegahan serta penanganan di Indonesia. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1). <https://doi.org/10.32332/elementary.v8i1.3370>
- Miftahudin, M., Suharti, L., Sugiarto, A., & Sasongko, G. (2023). Why does anti-bullying child-friendly school program matter? A study of junior high schools in Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 13(6), 131. <https://doi.org/10.36941/jesr-2023-0153>
- Sa'diyah, H., & Nurhayati, S. (2023). Analysis of child-friendly school strategies to prevent bullying at elementary schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(3), 3867–3879. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.3320>
- Winarti, S. L., & Bahri, S. (2025). Implementasi program sekolah ramah anak dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan siswa sekolah paket A di PKBM Permai Kec. Tanjung Morawa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2073–2080. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1536>
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.